

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pemerintah pada hakekatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu : (i) fungsi distribusi, (ii) fungsi stabilisasi, (iii) fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi umumnya lebih efisien dan lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena berkaitan dengan kesiapan sumber daya, prasarana dan pertimbangan luas wilayah Indonesia. Fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah lebih mengetahui segala kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah memberikan dampak yang begitu luas bagi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah diseluruh daerah-daerah di Indonesia.

Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah-daerah dan juga dapat mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah itu sendiri merupakan suatu cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2008:56).

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis

pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan juga ditetapkan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C serta pajak parkir.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri.

Masih belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya disebabkan berbagai faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Untuk mananggulangi

kekurangan tersebut perlu dilakukan beberapa pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta perlu meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah.

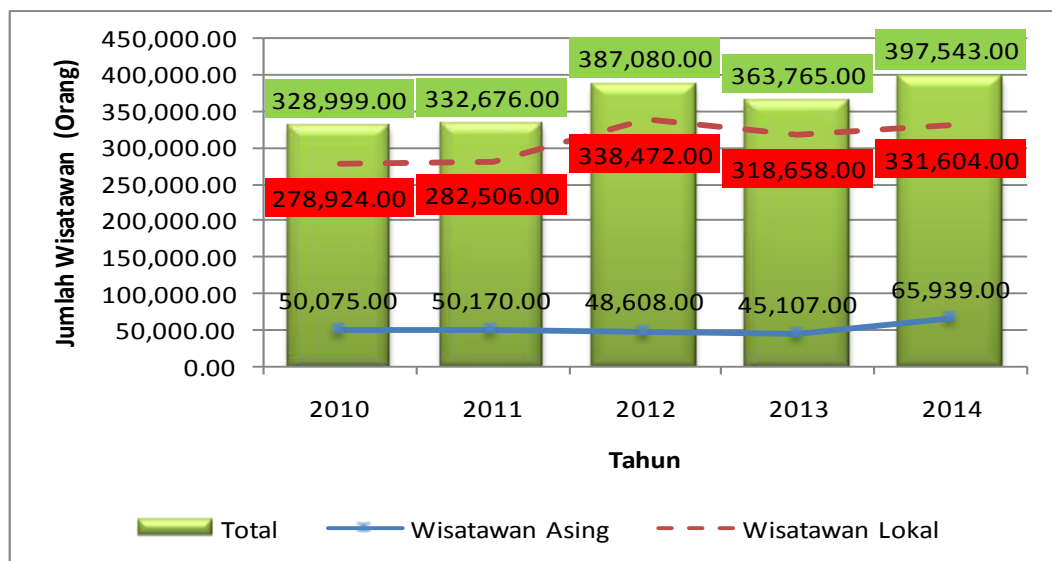
Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak daerah yang senyatanya dan menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah. Pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya sistem dan prosedur kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dengan harapan dimasa yang akan datang bisa memperbesar persentase penerimaan daerah.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Kupang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan akan meningkatkan citra daerah, sehingga

mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Pajak Daerah yang memiliki potensi pemungutannya masih bisa untuk dikembangkan (potensial) di Kota Kupang salah satunya adalah Pajak Hotel. Sebagai ibukota dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang memiliki banyak keunggulan kompetitif tersendiri jika dibandingkan dengan kota/daerah lain yang ada disekitarnya. Selain memiliki letak yang strategis, Kota Kupang juga memiliki transportasi seperti Bandara Eltari, Pelabuhan Bolok, Pelabuhan Tenaudan transportasi darat lainnya. Terdapat tempat wisata dan tempat bersejarah lainnya yang merupakan daya tarik bagi wisatawan yang datang untuk berwisata dan menjalankan bisnis di Kota Kupang. Berikut tabel wisatawan yang datang ke Kota kupang.

Gambar 1.1
Jumlah Wisatawan di Kota Kupang
Tahun 2010 - 2014

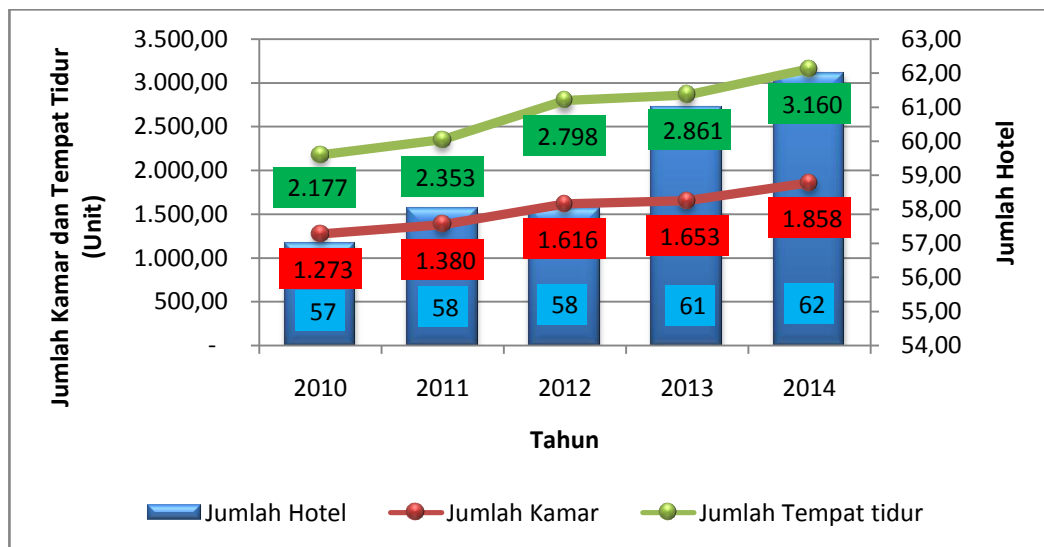


Sumber Data Sekunder: Dinas Pariwisata NTT Tahun 2016

Gambar 1.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang datang ke Kota Kupang dari tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan, kemudian menurun tahun 2013 dan pada tahun 2014 jumlah pengunjung mengalami peningkatan melebihi jumlah wisatawan yang datang ke Kota kupang pada tahun 2012.

Usaha perhotelan memang sangat dibutuhkan, karena wisatawan butuh tempat menginap. Usaha perhotelan juga berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut grafik perkembangan Hotel di Kota Kupang dapat dilihat pada gambar 1.2:

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan Hotel
Di Kota Kupang Tahun 2010 - 2014



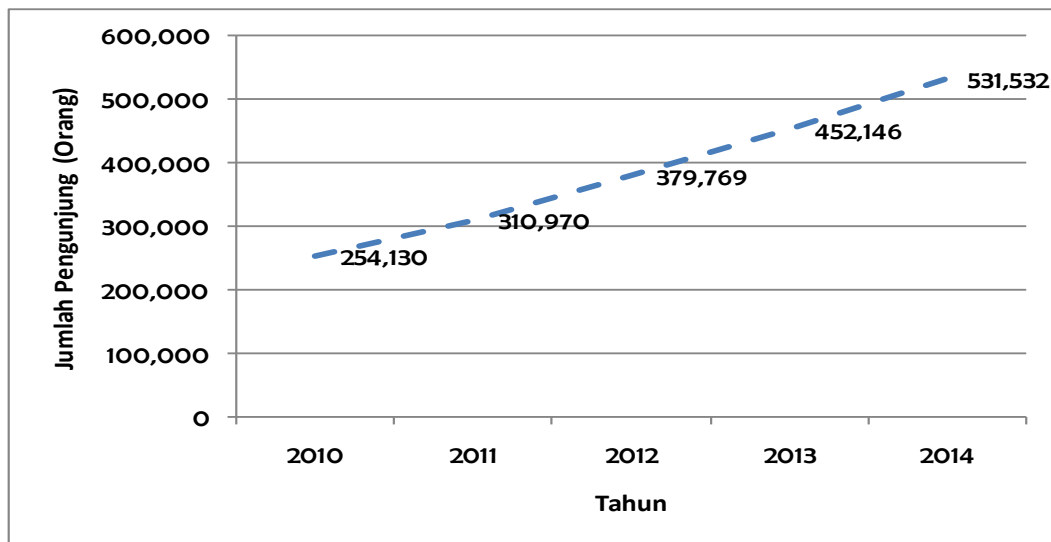
Sumber Data Sekunder: Dinas Pariwisata NTT Tahun 2016

Dari tahun ke tahun, berdasarkan data yang diperoleh pada gambar 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 - 2014 jumlah hotel, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang ada di Kota Kupang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menandakan tingginya permintaan akan jasa perhotelan sehingga

memaksa pebisnis untuk berinvestasi dibidang perhotelan danjuga meningkatkan usahanya dibidang perhotelan.

Peningkatan jumlah hotel yang ada di Kota Kupang terus meningkat karena didukung dengan adanya jumlah pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya. Khusus jumlah pengunjung hotel di Kota Kupang dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3
Grafik Jumlah pengunjung Hotel
Di Kota Kupang Tahun 2010 - 2014



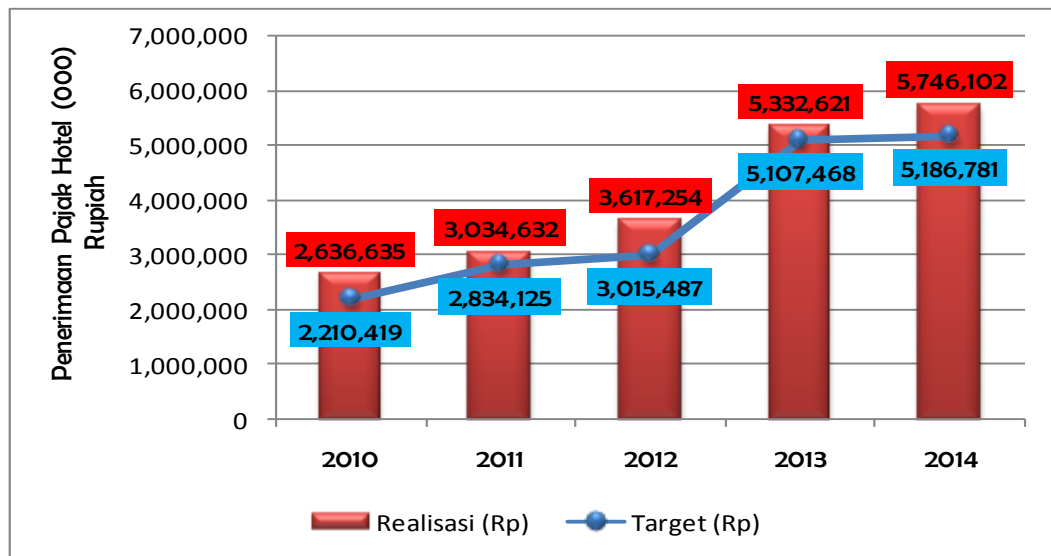
Sumber Data Sekunder: Dinas Pariwisata NTT Tahun 2016

Jumlah pengunjung hotel di Kota Kupang berdasarkan gambar 1.3 diatas, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan jumlah pengunjung hotel yang terus meningkat ini diharapkan pihak hotel mampu meningkatkan kualitas pelayanan jasa maupun berbagai fasilitas lainnya.

Pemerintah Kota Kupang juga melakukan upaya dalam meningkatkan pajak hotel yakni dengan menetapkan target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak

tahun sebelumnya. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kupang dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut:

Gambar 1.4
Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Di Kota Kupang Tahun 2010 - 2014



Sumber Data sekunder: Dinas Pendapatan Kota Kupang 2016

Berdasarkan gambar 1.4, realisasi pada tahun 2010-2014 lebih besar dari target yang ditentukan. Penentuan target yang berdasar pada penerimaan pajak hotel di tahun sebelumnya, memungkinkan realisasi penerimaan pajak hotel yang didapat selalu lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa masih besar potensi pajak hotel yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Peningkatan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah dengan cara menghitung potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas, elastisitas, dan kontribusi Pajak Hotel.

Sektor industri perhotelan merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Kupang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ini merupakan suatu tantangan bagi Pemerintah Kota Kupang untuk lebih baik lagi dalam menggali potensi pajak Hotel yang ada di Kota Kupang. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai pajak Hotel di Kota Kupang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektifitas, Elastisitas, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang Tahun 2010-2014”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, Elastisitas, dan Kontribusi Pajak Hotel di Kota Kupang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, Elastisitas, dan Kontribusi Pajak Hotel di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini yakni antara lain:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan penulis serta masyarakat pada umumnya mengenai Pajak Hotel di Kota Kupang tahun 2010 - 2014.
- 2) Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis lainnya dalam usaha pengembangan lebih lanjut pada kajian penelitian yang sama yang mungkin dapat mengembangkan variabel-variabel lain.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi Unwira Kupang, khususnya mahasiswa/mahasiswi prodi Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kota Kupang sebagai alat bantu perencanaan dalam menentukan kebijakan tentang keuangan daerah.